

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Teori Implementasi Undang-undang

Implementasi merupakan serangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan.³⁵ Dapat dipahami bahwa implementasi merupakan salah satu tahap dalam kebijakan publik. Kebijakan publik dalam bentuk Undang-Undang adalah jenis kebijakan yang memerlukan kebijakan publik penjas atau sering disebut sebagai peraturan pelaksanaan.

Definisi implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan.³⁶ Hukum diciptakan untuk dilaksanakan. Hukum dapat dilihat dari bentuknya melalui kaidah yang dirumuskan secara eksplisit, didalamnya terkandung tindakan yang harus dilaksanakan berupa penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan suatu proses berlangsungnya pelaksanaan hukum yang melibatkan manusia dan tingkah lakunya.³⁷

George C. Edward dalam pendekatan teorinya memiliki empat variabel yang memiliki pengaruh pada keberhasilan

³⁵ Affan Gaffar, *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Kadasama, 2009, hal. 294.

³⁶ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.

³⁷ Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hal. 244.

suatu implementasi dari kebijakan, yakni komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi.³⁸

1) Komunikasi (*communication*)

Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana dan kelompok sasaran. Komunikasi yang baik harus memenuhi unsur kejelasan (*clarity*), konsistensi (*consistency*), dan penyampaian informasi (*transmission*).³⁹

Dalam implementasi Pasal 21 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024, komunikasi dilakukan oleh BKSDA Bengkulu melalui kegiatan sosialisasi, penyuluhan, edukasi lingkungan, serta koordinasi dengan aparat desa dan kepolisian. Komunikasi ini bertujuan agar masyarakat memahami larangan berburu, menangkap, memelihara, dan memperdagangkan satwa yang dilindungi.

Keberhasilan komunikasi dapat dilihat dari meningkatnya pemahaman masyarakat Desa Selingsingan mengenai pentingnya perlindungan satwa liar. Namun demikian, masih terdapat sebagian masyarakat yang belum sepenuhnya memahami aturan konservasi sehingga diperlukan sosialisasi yang lebih intensif dan berkelanjutan.

2) Sumber Daya (*Resources*)

³⁸ Akib, Haedar dan Antonius Tarigan. "Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model dan Kriteria Pengukurannya" Jurnal Baca, Volume 1 (2008), 1.

³⁹ Edward III, George C. 1980. *Implementing Public Policy*. Washington D.C.: Congressional Quarterly Press, hal. 17–24.

Sumber daya merupakan segala sesuatu yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan secara efektif. Sumber daya meliputi sumber daya manusia, anggaran, fasilitasⁱⁱ, sarana prasarana, serta informasi yang memadai.⁴⁰ Dalam penelitian ini ditemukan bahwa BKSDA Bengkulu menghadapi beberapa keterbatasan sumber daya, terutama:

- Keterbatasan jumlah personel petugas konservasi.
- Keterbatasan sarana operasional dan kendaraan patroli.
- Luas wilayah konservasi yang harus diawasi.
- Sulitnya akses menuju lokasi-lokasi rawan perburuan satwa liar.

Kondisi tersebut menyebabkan pengawasan terhadap kawasan konservasi belum dapat dilakukan secara maksimal. Walaupun demikian, BKSDA tetap berupaya menjalankan tugasnya melalui patroli rutin, penanganan laporan masyarakat, serta kerja sama dengan kepolisian dan pemerintah desa.

3) Disposisi (*disposition*)

Disposisi adalah sikap, komitmen, kemauan, dan kesungguhan para pelaksana kebijakan dalam menjalankan tugasnya. Pelaksana kebijakan harus memiliki integritas,

⁴⁰ Edward III, George C. 1980. *Implementing Public Policy*. Washington D.C.: Congressional Quarterly Press, hal. 53–60.

loyalitas, dan pemahaman yang baik terhadap tujuan kebijakan.⁴¹

Dalam implementasi Pasal 21 Ayat (2), disposisi terlihat dari komitmen BKSDA Bengkulu dalam melaksanakan konservasi satwa liar melalui:

- Pelaksanaan patroli lapangan.
- Penanganan kasus perburuan satwa dilindungi.
- Evakuasi satwa liar yang terjerat.
- Pemberian edukasi kepada masyarakat.
- Koordinasi dengan Polres Seluma dan pemerintah desa.

Sikap responsif BKSDA terhadap laporan masyarakat menunjukkan adanya komitmen yang kuat dalam melindungi satwa liar yang dilindungi. Dengan adanya disposisi yang baik dari para pelaksana kebijakan, tujuan konservasi dapat lebih mudah dicapai.

4) Struktur birokrasi merupakan susunan organisasi yang mengatur pembagian tugas, wewenang, tanggung jawab, serta prosedur kerja dalam pelaksanaan kebijakan. Struktur birokrasi yang baik akan memudahkan koordinasi antarinstansi dan mempercepat pelaksanaan

⁴¹ Edward III, George C. 1980. *Implementing Public Policy*. Washington D.C.: Congressional Quarterly Press, hal. 89–118.

program.⁴² Dalam penelitian ini, implementasi kebijakan melibatkan beberapa lembaga, antara lain:

- BKSDA Bengkulu sebagai pelaksana utama konservasi.
- Kepolisian Resor Seluma sebagai aparat penegak hukum.
- Pemerintah Desa Selingsingan sebagai mitra dalam penyuluhan dan pengawasan masyarakat.
- Masyarakat sebagai pihak yang ikut menjaga kelestarian satwa dan lingkungan.

Adanya koordinasi antara BKSDA, kepolisian, dan pemerintah desa menunjukkan bahwa struktur birokrasi telah berjalan sesuai fungsi masing-masing. Namun, koordinasi lintas sektor masih perlu ditingkatkan agar pengawasan terhadap perburuan dan perdagangan satwa dilindungi dapat dilakukan secara lebih efektif.

Sedangkan implementasi kebijakan di sisi lain di dalamnya memiliki logika top-down, dalam arti penurunan alternatif kebijakan yang abstrak atau makro menjadi tindakan konkrit atau mikro.⁴³ Van Meter dan Horn menyatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta baik secara individu maupun

⁴² Edward III, George C. 1980. *Implementing Public Policy*. Washington D.C.: Congressional Quarterly Press, hal. 125–151.

⁴³ Erwan Agus Purwanto dan Dyah Ratih Sulirtyastuti, *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gava Media, 2012), h. 20.

secara kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.⁴⁴

Pengertian di atas memperlihatkan bahwa kata penerapan atau implementasi bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa implementasi bukan sekadar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

B. Teori Perundang-undangan

Maria Farida Indrati Soeprapto mengatakan bahwa: secara teoritik, istilah “perundang-undangan” (*legislation*), *wetgeving* atau *gesetgebung* mempunyai dua pengertian yaitu: pertama, perundang-undangan merupakan proses

⁴⁴ Dewi rahayu K., *Study Analisis Kebijakan*. (Bandung:Pustaka Setia),2016,h.157.

pembentukan atau proses membentuk peraturan-peraturan negara baik di tingkat pusat maupun di tingkat Daerah; kedua, perundang-undangan adalah segala peraturan negara yang merupakan hasil pembentukan peraturan-peraturan baik di tingkat pusat maupun ditingkat Daerah. Pengertian perundang-undangan dalam konstruksi UU No 12 Tahun 2011, merupakan sebuah aturan tertulis yang mengikat secara umum dan dibuat oleh pejabat yang berwenang melalui perosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan pula.⁴⁵

Menurut Bagir Manan, pengertian peraturan-perundang-undangan sebagai berikut:

- a) Setiap keputusan yang tertulis yang dikeluarkan pejabat atau lingkungan jabatan yang berwenang berisi aturan tingkah laku yang bersifat atau mengikat umum.
- b) Merupakan aturan-aturan tingkah laku yang berisi ketentuan-ketentuan mengenai hak, kewajiban, fungsi, status atau suatu tatanan.
- c) Merupakan peraturan yang mempunyai ciri-ciri umum dan abstrak yang berarti tidak mengatur atau tidak ditujukan pada objek/peristiwa/gejala konkret tertentu.
- d) Dengan mengambil pemahaman dalam kepustakaan Belanda, peraturan perundang-undangan lazim disebut dengan *wet in materiele zin*, atau sering juga disebut dengan *algemeen verbindende voorschrift* yang meliputi antara lain: *de*

⁴⁵ Maria Farida Indrati Soepapto, *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Cet. 13, Yogyakarta: Kansius, 2012, hal. 3.

*supra nationale algemeen verbindende voorschriften, wet, A MvB, de Ministeriele verordening, de gemeentelijke raadsverordeningen, de provinciale stater verordebingen.*⁴⁶

Peraturan perundang-undangan itu sendiri merupakan salah satu dari bentuk norma hukum. Dalam literatur hukum dan perundang-undangan, secara umum terdapat tiga (3) macam norma hukum yang merupakan hasil dari proses pengambilan keputusan hukum, yaitu:

- 1) keputusan normatif yang bersifat mengatur (*regeling*);
- 2) keputusan normatif yang bersifat penetapan administrasi (*beschikking*);
- 3) keputusan normatif yang disebut vonnis.

Selain ketiga bentuk produk hukum diatas, juga ada bentuk peraturan yang dinamakan "*beleids regels*" (*policy rules*) ini biasanya diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi peraturan kebijaksanaan, yang sering disebut sebagai quasi peraturan.⁴⁷

Kemudian menurut Sajipto Raharjo, peraturan perundang-undangan memiliki ciri-ciri sebagai berikut:⁴⁸

- 1) Bersifat umum dan komprehensif yang merupakan kebalikan dari sifat-sifat khusus dan terbatas.
- 2) Bersifat universal. Artinya, dibentuk untuk menghadapi peristiwa-peristiwa yang akan datang yang belum jelas

⁴⁶ Maria Farida Indrati Soepapto, *Ilmu Perundang-undangan ...*, hal. 11.

⁴⁷ Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, Jakarta: Konstitusi Press dan PT Syaami Cipta Media, 2006, hal. 1.

⁴⁸ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya, 2004, hal. 25.

bentuk konkretnya. Oleh karena itu, tidak dapat dirumuskan untuk menghadapi peristiwa-peristiwa tertentu saja.

- 3) Lazimnya bagi suatu peraturan perundang-undangan mencantumkan klausul yang memuat kemungkinan dilakukannya peninjauan kembali.

Menurut Burkhardt Krems, bahwa salah satu bagian besar dari ilmu perundang-undangan yaitu adalah teori perundang-undangan (*Gestzgebungstheorie*) yang berorientasi pada mencari kejelasan dan kejernihan makna atau pengertian yang bersifat kognitif.⁴⁹ Proses kejelasan dan kejernihan makna dari suatu peraturan perundang-undangan dipengaruhi oleh proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan salah satu proses pembangunan hukum, di samping penerapan, penegakan hukum, dan pemahaman mengenai hukum. Sebagaimana diketahui bersama bahwa pembangunan hukum yang dilaksanakan secara komprehensif mencakup substansi hukum atau disebut isi dari peraturan perundangan-undangan.

Oleh karena itu, agar perundang-undangan yang dihasilkan dapat mencerminkan kualitas yang baik sebagai produk hukum, maka perlu memahami beberapa dasar

⁴⁹ Maria Farida Indrati Soepapto, *Ilmu Perundang-undangan ...*, h 8

landasan dari pembentukan peraturan perundang-undangan antara lain sebagai berikut:

1) Landasan Filosofis

Landasan filosofis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam kedudukannya sebagai dasar dan ideologi Negara Indonesia, Pancasila harus dijadikan paradigma (kerangka berfikir, sumber nilai, dan orientasi arah) dalam pembangunan hukum termasuk semua upaya pembaruannya.⁵⁰

2) Landasan Yuridis

Landasan Yuridis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.⁵¹ Secara formal landasan yuridis yang memberikan kewenangan bagi lembaga untuk membuat peraturan tertentu, secara material, landasan yuridis segi isi atau materi sebagai dasar hukum untuk mengatur hal-hal

⁵⁰ Muhammad Khozin, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu sosial*, Bandung: Nusa Media, 2009, hal.12.

⁵¹ King Faisal Sulaiman, *Teori Peraturan Perundang-undangan dan Aspek Pengujiannya*, Yogyakarta: Thafa Media, 2017, hal. 24.

tertentu. Sedangkan dari segi teknis, landasan yuridis yang memberikan kewenangan bagi lembaga untuk membentuk peraturan tertentu mengenai tata cara pembentukan undang-undang.⁵² Suatu peraturan perundang-undangan dapat dikatakan memiliki landasan yuridis (*jurdische gronslag, juridische gelding*), apabila ia mempunyai dasar hukum (*rechtsgrond*) atau legalitas terutama pada peraturan perundang-undangan lebih tinggi sehingga peraturan perundang-undangan itu lahir.

3) Landasan sosiologis

Landasan sosiologis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Suatu peraturan perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan sosiologis (*sosiologische gronslag, sosiologische gelding*) apabila ketentuan-ketentuan sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran masyarakat. Hal ini penting agar peraturan perundang-undangan yang dibuat ditaati oleh masyarakat dan tidak menjadi huruf-huruf mati belaka. Atas dasar sosiologis inilah diharapkan suatu peraturan perundang-undangan yang dibuat dapat diterima dalam masyarakat secara wajar bahkan spontan. Peraturan perundang-undangan yang diterima secara wajar akan menerima daya berlaku efektif dan tidak begitu banyak memerlukan

⁵² Putera Astomo, *Ilmu Perundang-undangan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2018, hal. 78.

pengerahan institusional untuk melaksanakannya. Dalam teori pengakuan (*anerkennungstheorie*) ditegaskan bahwa kaidah hukum berlaku berdasarkan penerimaan masyarakat tempat hukum itu berlaku. Tegasnya bahwa dimensi sosial ini mencerminkan kenyataan yang hidup dalam masyarakat.⁵³

Dalam pembentukan undang-undang, organ atau lembaga pembentuk undang-undang adalah lembaga yang diberi kewenangan legislatif oleh konstitusi. Pada prinsipnya dengan kewenangan tersebut lembaga legislatif mempunyai kewenangan untuk membuat undang-undang sesuai keinginannya. Namun demikian, dalam pembentukan tersebut disamping harus berlandaskan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, baik asas formal maupun asas material, harus juga dilakukan melalui prosedur yang telah ditetapkan oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan lainnya.⁵⁴

Keberadaan undang-undang di suatu negara mempunyai kedudukan strategis dan penting, baik di lihat dari konsepsi negara hukum, hierarki norma hukum, maupun dilihat dari fungsi undang-undang pada umumnya. Dalam konsepsi negara hukum, undang-undang merupakan salah satu bentuk formulasi norma hukum dalam kehidupan bernegara. Sesuai dengan yang dikemukakan oleh Paul

⁵³ King Faisal Sulaiman, *Teori Peraturan Perundang-undangan ...*, hal. 25.

⁵⁴ King Faisal Sulaiman, *Teori Peraturan Perundang-undangan ...*, hal. 25.

Scholten, bahwa hukum itu ada di dalam perundang-undangan, sehingga orang harus memberikan tempat yang tinggi kepadanya. Bagir Manan pun mengatakan bahwa keberadaan peraturan perundang-undangan dan kegiatan pembentukan undang-undang (*legislasi*) mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis sebagai pendukung utama dalam penyelenggaraan pemerintahan.⁵⁵

Mengingat strategis dan pentingnya undang-undang dalam kehidupan bernegara, maka setiap negara akan berusaha membuat undang-undang ideal melalui proses pembentukan mulai dari proses pengusulan, pembahasan, persetujuan, hingga penetapan dan pengesahan yang dilakukan dengan prinsip check and balances sesuai dengan kedudukan dan kewenangan yang dimiliki.

C. Teori Koordinasi

Pengertian koordinasi adalah proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah (departemen atau bidang-bidang fungsional) suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien. Tanpa koordinasi, individu-individu dan departemen-departemen akan kehilangan pegangan atas peranan mereka dalam organisasi. Mereka akan mulai mengejar kepentingan sendiri, yang sering merugikan pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan.

⁵⁵ Maria Farida Indrati Soepapto, *Ilmu Perundang-undangan ...*, hal. 8.

Kegiatan-kegiatan dari satuan-satuan organisasi berbeda dalam kebutuhan integritas. Kebutuhan akan koordinasi tergantung pada sifat dan kebutuhan komunikasi dalam pelaksanaan tugas dan derajat saling ketergantungan bermacam-macam satuan pelaksanaannya. Bila tugas-tugas tersebut memerlukan aliran informasi antar satuan, derajat koordinasi yang tinggi adalah paling baik. Derajat koordinasi yang tinggi ini sangat bermanfaat untuk pekerjaan yang tidak rutin dan tidak dapat diperkirakan, faktor-faktor lingkungan selalu berubah-ubah serta saling ketergantungan adalah tinggi. Koordinasi juga sangat dibutuhkan bagi organisasi-organisasi yang menerapkan tujuan yang tinggi.

Ada tiga macam saling ketergantungan diantara satuan-satuan organisasi, yaitu:

- a. Saling ketergantungan yang menyatu (*Pooled Interdependence*), bila satuan-satuan organisasi tidak saling tergantung satu dengan yang lain dalam melaksanakan kegiatan harian tetapi tergantung pada pelaksanaan kerja setiap satuan yang memuaskan untuk suatu hasil akhir.
- b. Saling ketergantungan yang berurutan (*Sequential Interdependence*), dimana suatu satuan organisasi harus melakukan pekerjaannya terlebih dahulu sebelum satuan yang lain dapat bekerja.

- c. Saling timbal balik (*reciprocal interdependence*), merupakan hubungan memberikan dan menerima antar satuan organisasi.⁵⁶

Dalam konteks penelitian mengenai implementasi perlindungan satwa liar, teori koordinasi sangat relevan digunakan karena penanganan kasus perburuan harimau memerlukan kerja sama antara berbagai pihak seperti Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA), kepolisian, pemerintah desa, dan masyarakat. Koordinasi yang baik antarinstansi akan mendukung efektivitas pengawasan, penegakan hukum, serta perlindungan terhadap satwa yang dilindungi.

D. Teori Siyasah Dusturiyah

1. Pengertian Siyasah Dusturiyah

Siyasah dusturiyah adalah bagian fiqh siyasah yang membahas terkait perundang-undangan negara. Dalam hal ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam sebuah negara), legislasi (bagaimana cara dan proses perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan hal penting dalam perundang-undangan tersebut. Tujuan dibentuknya peraturan perundang-undangan adalah untuk mewujudkan

⁵⁶ T. Hani Handoko, *Manajemen*, Yogyakarta: BPFE, 2003, hal. 195-196.

kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia.⁵⁷

2. Ruang Lingkup Siyasah Dusturiyah

a. Al-sulthah al- tasyri'iyah

Al-sulthah al-tasyri'iyah adalah kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam menciptakan dan menetapkan hukum. istilah al-sulthah al-tasyri'iyah dipakai untuk menunjukkan salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam dalam hal mengatur masalah kenegaraan yang terkait persoalan ahlul halli wa al-aqdi, Hubungan muslimin dan nonn muslim dalam satu negara, undang-undang dasar, peraturan perundang-undangan, peraturan pelaksanaan, serta peraturan daerah.

b. Al-sulthah al-tanfidziyyah

Al-sulthah al-tanfidziyyah merupakan kekuasaan eksekutif yang meliputi persoalan imamah, bai'ah, wizarah, dan waliy al-ahdi. Menurut al-Maududi, lembaga eksekutif dalam Islam dinyatakan dengan istilah ulil amri dan dikepalai oleh seorang amir atau khalifah. Dalam ketatanegaraan negara mayoritas Islam dan menganut sistem presidensial seperti Indonesia hanya menonjolkan kepala negara dan kepala pemerintahan sebagai puncak roda untuk menjalankan urusan

⁵⁷ Ahmad Djazuli, *Fiqh Siyasah, Implimentasi Kemaslahatan Umat dalam Ramburambu. Syari'ah*, (Jakarta, Kencana, 2009), hal. 21.

pemerintahan dan kenegaraan dalam menjalankan peraturan perundangundangan dan sekaligus membuat kebijakan apabila dianggap perlu untuk mendatangkan manfaat demi kemaslahatan umat. Berdasarkan al-Qur`an dan Sunnah, umat Islam diperintahkan untuk mentaati ulil amri atau pemimpin suatu negara dengan syarat bahwa lembaga eksekutif ini mentaati Allah dan Rasul-Nya serta menghindari dosa dan pelanggaran.

c. Al-sulthah al-qadha'iyyah

Al-sulthah al-qadha'iyyah merupakan kekuasaan yudikatif yang mempunyai hubungan dengan tugas dan wewenang peradilan untuk menyelesaikan perkara-perkara baik permasalahan perdata maupun pidana dan juga terkait dengan sengketa keadministrasian yang berhubungan dengan negara yakni persoalan-persoalan yang menentukan sah tidaknya undangundang untuk diundangkan yang sebelumnya sudah diuji dalam pokok materi konstitusi suatu negara.⁵⁸

Berdasarkan Teori Siyasah Dusturiyah di atas, hubungan Teori Siyasah Dusturiyah dengan skripsi penulis pada Pasal 21 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1990 adalah hasil konstitusi nasional yang mengatur perlindungan terhadap satwa yang dilindungi. Dalam Fiqh Siyasah Dusturiyah, negara mempunyai hak *syar'i* (legitimasi hukum) untuk menyusun peraturan demi

⁵⁸ Ahmad Djazuli, *Fiqh Siyasah...*, h. 21

melindungi masalah umum (kepentingan masyarakat dan lingkungan). Teori Dusturiyah menegaskan bahwa Negara (BKSDA sebagai wakil pemerintah) memiliki wewenang untuk menegakkan hukum yang melarang perburuan satwa yang dilindungi. Regulasi konservasi ini sejalan dengan *Maqashid Syariah* dalam melindungi lingkungan (*hifz al-bi'ah*) dan makhluk hidup (*hifz al-nafs wa al-ka'inat*).

